



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 4 / Pid.C / 2022 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama Lengkap : **ATBERNADUS PASIMANYEKU Alias ATUS;**
Tempat lahir : Dorume;
Tgl Lahir : 22 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan ASN II Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara
Tidore Kepulauan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Made Riyaldi, S.H.,MK.n **Hakim Tunggal**

Fahrudin Pora, S.H...... **Panitera Pengganti**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, Nomor Polisi :BPC/05/VIII/2022;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **NAHRAWI KAHAR** dan **ARDI BABA** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah mengangkut minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus kedalam mobilnya. Kemudian Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Atbernadus Pasimanyeku Alias Atus;**

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **NAHRAWI KAHAR** dan **ARDI BABA** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah mengangkut minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus kedalam mobilnya atas permintaan Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan saudaranya, yang mana awalnya Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong untuk diantarkan ke Sofifi bersama dengan cap tikus tersebut. Oleh karena Terdakwa merasa kasihan kepada Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika yang merupakan single parent kemudian menerima permohonan Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika untuk mengantarkan Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika ke Sofifi. Dari fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa tidak memiliki/membeli minuman keras jenis cap tikus tersebut namun Terdakwa tetap melanjutkan mengangkut perjalanan masuk ke daerah Tidore Kepulauan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan membawa minuman keras jenis cap tikus ke daerah Tidore Kepulauan yang mana perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut minuman keras jenis cap tikus tanpa adanya izin yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa, meskipun demikian Hakim menilai bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya membantu mengangkut minuman keras milik Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika, Terdakwa tidak terlibat dalam pembelian, penjualan dan menikmati hasil dari penjualan miras oleh Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika. Terdakwa hanya membantu Terdakwa Henderika Unggu Alias Rika yang merupakan keluarganya yang pada saat itu bertepatan dengan Terdakwa yang hendak pergi ke sofifi untuk bekerja, sehingga menurut Hakim penjatuhan hukuman yang tepat kepada Terdakwa adalah Pidana Bersyarat dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan yang akan ditetapkan Terdakwa melakukan tindak pidana, dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 260 (dua ratus enam puluh) kantong plastik minuman beralkohol cap tikus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membantu mengangkut miras jenis cap tikus tersebut termasuk dalam membantu terciptanya masyarakat yang sangat meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATBERNADUS PASIMANYEKU Alias ATUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut minuman beralkohol campuran/oplosan tanpa izin yang sah**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan berakhir;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 260 (dua ratus enam puluh) kantong plastik minuman beralkohol cap tikus;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2022** oleh **MADE RIYALDI, S.H.,MK.n** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **FAHRUDIN PORA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **ILHAM HANAFI** Penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Oba Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAHRUDIN PORA, S.H.

MADE RIYALDI, S.H.,MK.n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)